

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT FATWA
MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Empiris Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:
SITI SA'ADAH MUNTHE
NIM 24.16.1.014



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT FATWA
MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**(Studi Empiris Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

SITI SA'ADAH MUNTHE

NIM 24.16.1.014



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Sa'adah Munthe

NIM : 24.16.1.014

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya Saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan Saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2021

Yang Membuat Pernyataan

SITI SA'ADAH MUNTHE
NIM 24.16.1.014

PERSETUJUAN

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT FATWA
MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**(Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**

Oleh:

SITI SA'ADAH MUNTHE
NIM. 24.16.1.014

Menyetujui

PEMBIMBING I




Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

PEMBIMBING II



Annisa Sativa, S.H., M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Ketua Prodi Mu'amalah



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Berdasarkan Perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Sumatera Utara Medan, pada tanggal 3 November 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Medan, 3 November 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Tetty Merlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, S.H.I., M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota - Anggota

1. Dr. Fauziah, S.H., M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

2. Annisa Sativa, S.H., M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

3. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 1 002

4. Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 200801 2 013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara). Aplikasi GB WhatsApp merupakan aplikasi modifikasi yang dikembangkan tanpa seizin *developer* resmi aplikasi WhatsApp yang belakangan telah digunakan oleh sebagian kalangan termasuk beberapa Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN SU merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek penggunaan aplikasi GB WhatsApp kemudian menganalisisnya untuk diambil kesimpulannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan *Living case studies approach*. Hasil penelitian menunjukkan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU berpendapat bahwa Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berpendapat bahwa dengan adanya fatwa yang mengatur tentang hak cipta maka diharapkan menjadi sebuah upaya untuk menindak tegas pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta sehingga setiap karya Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta terlindungi dengan benar dan apabila sebuah aplikasi sudah dinyatakan tidak resmi maka otomatis tidak boleh digunakan, menggunakan aplikasi ilegal merupakan perbuatan membenarkan yang salah, walaupun sebelumnya tidak mengetahui fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau dalam hal ini hak cipta, namun jika fatwa mengatakan demikian maka perbuatan yang melanggar fatwa tersebut harus ditinggalkan. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang pada bagian akhirnya memutuskan "Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*." Oleh karena itu menggunakan GB WhatsApp merupakan kegiatan menggunakan secara tanpa hak, maka sesuai dengan ketetapan fatwa di atas hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Fatwa MUI, GB WhatsApp, Hak Cipta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju cahaya yang benderang.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis berterimakasih pada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Ali Munthe dan Ibunda Eliana Ritonga) yang telah banyak memberikan materi dan moril dalam membesarkan, mendidik, memotivasi dan selalu mendoakan penulis. Selanjutnya Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara;
3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Cahaya Permata, M.Hum selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sumatera Utara yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada seluruh Mahasiswa pada umumnya dan Penulis khususnya dari awal perkuliahan hingga saat ini;

4. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi dari awal hingga akhir proses perkuliahan;
5. Ibu Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dan Ibu Annisa Sativa S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing II yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
6. Bapak Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumater Utara yang telah memberikan ilmu, nasehat, maupun bimbingan, selama proses perkuliahan;
7. Teman-teman seperjuangan Prodi HES-A Stambuk 2016, yang telah menjadi bagian dari awal proses perkuliahan hingga saat ini yang selalu memberikan motivasi dan semangat, terkhusus Saudari Santi Zahara Hasibuan C.S.H.;
8. Teman-teman KKN UIN SU Tahun 2019 Kelompok 38 (tiga puluh delapan), Pujidadi, Binjai Selatan, yang telah menjadi bagian dari proses perkuliahan, terkhusus Saudari Dini Safarina S.E, Fitri Andriani, S.Pd, dan Noor Muzdalifah;

9. Teman-teman Alumni 2016 MAN Labuhanbatu kelas Keagamaan, yang sampai saat ini masih memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan, terkhusus Saudari Nurhafizha Pohan, S.H., Dyah Lestari, S.Hut.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalas dengan rahmat yang berlipat ganda. Penulis tetap mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya dan khususnya bagi Penulis. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2021
Penulis

Siti Sa'adah Munthe
NIM 24.16.1.014

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Batasan Istilah.....	18
F. Kajian Pustaka	18
G. Kerangka Teoritis.....	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
A. Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	26

	B. Aspek Hukum Perdata dan Pidana Pelaku Pelanggaran	
	Hak Cipta.....	39
BAB III	PENDAPAT MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI	
	SYARI'AH TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI GB	
	WHATSAPP	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
	B. Pendapat Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi	
	GB WhatsApp.....	51
BAB IV	HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP	
	MENURUT FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005	
	TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	
	INTELEKTUAL	
	A. Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut	
	Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	
	Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55
	B. Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Aplikasi	
	GB WhatsApp.....	63
	C. Analisis Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Struktur Data Pejabat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	49
3.2 Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	50
3.3 Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2015-2020	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi memperlihatkan fenomena yang ada dalam masyarakat, teknologi yang cepat berkembang dengan sangat pesat, dari bidang kehidupan manusia. Bahkan sulit untuk memisahkan kehidupan manusia dengan sebuah teknologi, awalnya memang teknologi bagian dari suatu ilmu tetapi sekarang ini ilmu bergantung dari teknologi.¹

Salah satu hasil dari teknologi yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia adalah tersedianya media yang memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Salah satu media tersebut diwujudkan dalam sebuah aplikasi, contohnya WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media sosial dalam bentuk aplikasi perpesanan gratis yang dapat digunakan agar kita mampu selalu terhubung dengan keluarga dekat dan teman-teman atau orang di sekitar kita kapan saja dan dimana saja yang kini telah digunakan hampir melebihi dari total 1 (satu) miliar pengguna di lebih dari 180 (seratus delapan puluh) negara terutama di Indonesia. WhatsApp merupakan aplikasi sosial media yang menawarkan kemampuan mengirim pesan dan melakukan panggilan yang sederhana, aman dan reliabel yang tersedia untuk telepon di seluruh dunia. Dalam perkembangannya WhatsApp mulai memungkinkan penggunaanya dalam menerima dan mengirim berbagai macam media diantaranya video, foto, teks, lokasi dan dokumen juga panggilan suara dan juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang

¹Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 155.

tidak kalah menarik dalam penggunaannya.² Banyaknya fitur yang diberikan aplikasi sosial media tersebut bertujuan untuk mempermudah dan lebih bermanfaat dalam penggunaannya seperti ketika berbagi atau melihat postingan orang sangatlah memanjakan diri kita sebagai pengguna. Namun hal tersebut juga tidak lepas dari kerentanan terhadap penyalahgunaan fitur-fitur yang telah disediakan dan penggunaan-penggunaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang semestinya.

Penciptaan aplikasi WhatsApp tidak terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³ Adapun pengertian dari istilah hak atas kekayaan intelektual itu sendiri tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan. Undang-Undang hanya merumuskan tentang pengertian dari jenis atau lingkup yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Secara faktual, HKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-

²www.whatsapp.com (diakses 24/3/2021)

³Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi Asean*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019), h. 4-5.

karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis digital saat ini.⁴

WhatsApp sebagai aplikasi untuk *chatting* yang mendukung *video call* sudah menjadi aplikasi wajib pengguna *smartphone*. Aplikasi WhatsApp tidak terhindar dari upaya modifikasi. Contoh aplikasi WhatsApp mod yang saat ini banyak beredar dan *download* banyak pengguna *smartphone* seperti GB WhatsApp. GB WhatsApp adalah versi modifikasi (mod) dari WhatsApp resmi yang dibuat oleh *developer* GBMods (Atnfas Hoak), sehingga nama aplikasi ini menggunakan kata GB di depannya, tetapi tidak ada satu sumber pun yang menjelaskan kepanjangan atau keterangan dari huruf GB tersebut. Aplikasi GB WhatsApp adalah versi yang tidak dikembangkan oleh pemilik resminya tetapi dikembangkan oleh orang lain. Dikutip dari Kumparan *Tech*, aplikasi GB WhatsApp sebelumnya dikembangkan oleh salah satu member senior forum XDA *Develovers*⁵, tempat para pengembang membagikan aplikasi dan mod (modifikasi) yang dibuat yang memakai *username* Has.007. Dalam sebuah postingan di XDA *Develovers*, seorang member senior dari tim GB WhatsApp dengan *username* Scylla menyebut bahwa pihaknya telah menghentikan pengembangan aplikasi mod tersebut. Ia mengumumkan hal ini pada 2018 lalu, yang berarti sangat mungkin GB WhatsApp yang tersedia di internet saat ini

⁴Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 24, No 2, Agustus 2015.

⁵Dikutip dari Wikipedia XDA *Developers* (juga dikenal hanya sebagai XDA; sering disebut juga sebagai XDA *developer*) adalah komunitas pengembangan aplikasi perangkat lunak dengan jumlah anggota lebih dari 6,6 juta di seluruh dunia, dimulai pada 20 desember 2002. Meskipun diskusi utama membahas mengenai Android, anggota juga berbicara mengenai banyak sistem operasi lain dan pengembangan topik pengembangan ponsel.

dikembangkan oleh pengembang yang lebih tidak jelas.⁶ Berdasarkan penelusuran Penulis melalui artikel di internet yang menulis tentang GB WhatsApp, terdapat 4 (empat) *developer* yang turut mengembangkan aplikasi GB WhatsApp ini di antaranya *Fouad Mods*, *Hey Mods*, *Sam Mods* dan *GBMods*. Jika ditelusuri lebih dalam lagi tentang pihak-pihak yang mengembangkan aplikasi GB WhatsApp dalam hal ini Penulis tidak menemukan keterangan yang menjelaskan identitas mereka.

1. Fitur dalam GB Whatsapp

Beberapa fitur yang terdapat dalam GB WhatsApp antara lain:

- a. Dapat mengirim video dengan ukuran hingga 50 MB (*Megabyte*) sedangkan pada aplikasi WhatsApp resmi hanya bisa mengirimkan video dengan ukuran kurang dari 16 MB (*Megabyte*) saja;
- b. Dapat mengirimkan 100 gambar sekaligus;
- c. Dapat menyembunyikan status, status mengetik, *last seen*, tanda centang ganda dan centang biru;
- d. Mengatur nama grup hingga 35 karakter;
- e. Dapat menggunakan dua akun WhatsApp dalam satu ponsel;
- f. Menyembunyikan nama pengguna agar tidak tercantum dalam daftar orang yang telah melihat status kontak pengguna;
- g. Mengatur balasan secara otomatis untuk dikirim ke kontak;
- h. Menjadwalkan pesan.

2. GB Whatsapp Aplikasi Tidak Resmi

⁶<https://kumparan.com/kumparantech/apa-itu-whatsapp-gb-yang-kembali-bikin-heboh-netizen-1vleSRD7eWR/full> diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

Dalam banyak kasus, GB WhatsApp aman, akan tetapi karena ini adalah versi tidak resmi maka tidak ada jaminan bahwa aplikasi ini akan selamanya aman. Aplikasi GB WhatsApp dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi penggunanya. Dikutip dari halaman daxgallery.com, berikut ini beberapa dampak buruk menggunakan aplikasi GB WhatsApp:⁷

a. Rentan di *banned*

Google selalu memantau aktifitas para pengguna lewat akun Google yang terhubung dengan perangkat android mereka. Jika pengguna sering menggunakan aplikasi modifikasi, maka sewaktu-waktu pihak Google bisa *membanned* akun Google pengguna. Hal ini tentunya merupakan sebuah kerugian karena pengguna tidak diizinkan lagi untuk mengakses produk-produk google seperti *GoogleChrome*, *Gmail*, atau *Google Drive*.

b. Iklan yang mengganggu

Developer aplikasi modifikasi biasanya akan mengambil keuntungan dengan cara memasang iklan pada aplikasi yang mereka modifikasi.

c. Pencurian data

Mengingat aplikasi modifikasi ini dibuat oleh *developer* pihak ketiga, maka bisa saja mereka menanam kode-kode rahasia yang ditujukan untuk mencuri data-data pribadi pengguna.

d. Ancaman virus

⁷Zahra, *Aplikasi Android yang Dimodifikasi*, 19 September 2020. (Diakses pada 28 November 2020 di laman <http://www.daxgallery.com/aplikasi-android-yang-dimodifikasi/>).

Aplikasi modifikasi memang secara umum membawa fitur-fitur baru. Tapi disisi lain, fitur-fitur tersebut bisa saja hanya sebuah akal bulus guna menyembunyikan keberadaan virus pada aplikasi.

e. Melanggar Hak Cipta

Dari semua bahaya yang bisa ditimbulkan aplikasi tidak resmi, poin kelima ini mungkin yang paling menakutkan. Karena pada dasarnya, aplikasi ini bisa dikatakan sebagai aplikasi ilegal atau bajakan yang penggunaanya sewaktu-waktu bisa dituntut oleh pengembang resmi dengan alasan pelanggaran hak cipta.

Selain itu, Whatsapp sendiri juga telah menegaskan di dalam *website* pusat bantuannya, “Jika Anda menerima pesan dalam aplikasi yang menyatakan bahwa akun Anda “Diblokir sementara”, ini berarti Anda mungkin menggunakan versi WhatsApp yang tidak didukung dan bukan aplikasi WhatsApp resmi. Jika Anda tidak beralih ke aplikasi resmi setelah diblokir sementara, akun Anda mungkin akan diblokir menggunakan WhatsApp secara permanen. Aplikasi yang tidak didukung seperti WhatsApp *Plus*, GB WhatsApp, atau aplikasi yang mengklaim dapat memindahkan chat WhatsApp Anda antar telepon, adalah versi WhatsApp yang diubah. Aplikasi tidak resmi ini dikembangkan oleh pihak ketiga dan melanggar Ketentuan Layanan kami. WhatsApp tidak mendukung aplikasi pihak ketiga ini karena kami tidak dapat memvalidasi praktik keamanannya.”⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GB WhatsApp merupakan aplikasi tidak resmi yang tidak mendapatkan

⁸<https://faq.whatsapp.com/android/temporarily-banned/about-temporarily-banned-accounts/?lang=id> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

izin dari *developer* WhatsApp resmi. Selain itu seorang ahli digital forensik, Ruby Alamsyah⁹ juga memberikan tanggapan bahwa aplikasi WhatsApp GB dinilai ilegal dan membahayakan privasi pengguna.¹⁰

Yang menjadi alasan mengapa aplikasi GB WhatsApp bisa diinstal di Android karena Android menggunakan sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Google yang menggunakan sistem operasi *Open Source* (sumber terbuka) yang artinya siapapun bebas untuk meningkatkan, mengubah, dan mengadaptasinya sesuai keinginan mereka. Salah satunya adalah melalui kemampuannya untuk dipasang aplikasi dari luar *Play Store* sedangkan pada iPhone hanya dapat dipasang aplikasi yang terdapat di *App Store* saja karena iPhone menggunakan sistem operasi iOS (*iPhone Operation System*) milik perusahaan Apple yang selalu dioptimalkan dan disesuaikan untuk memanfaatkan perangkat keras *device* secara maksimal. Sehingga aplikasi tidak resmi seperti GB WhatsApp yang tidak ada dalam *App Store* tidak bisa dipasang pada iPhone.¹¹


Aplikasi GB WhatsApp dengan mudah didapatkan dengan cara *download/instal* melalui sebuah *link* pada alamat *web* yang sudah disediakan, bukan dari *Playstore* sebagaimana aplikasi-aplikasi android yang resmi. Di

⁹Ruby Zukri Alamsyah dikenal sebagai salah satu pakar telekomunikasi Indonesia yang sangat berpengalaman. Saat ini ia bekerja sebagai Infosec Consultant di PT Jaringan Nusantara yang melayani banyak pihak termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Ilmu dan kinerjanya sering digunakan Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu menangani proses penyelidikan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204202735-185-602481/aplikasi-modifikasi-macam-wa-gb-jadi-modus-pencurian-data> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

¹¹Widya Istiqomah, *Perlindungan Hukum Terhadap Developer Aplikasi Android Yang Dimodifikasi Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2020, h. i.

bawah ini merupakan perbedaan antara tampilan untuk men-*download* aplikasi WhatsApp yang tersedia di *Playstore* dengan tampilan GB WhatsApp melalui *website*.




Gambar 1. Menu *download* Aplikasi WhatsApp
(Sumber: Playstore)

Kamu bisa mengunduh dan menginstal aplikasi WhatsApp ini pada tombol *download* yang Jaka berikan berikut:

Detail	GB WhatsApp by Fouad Mods
Developer	Fouad Mods
Versi	8.86 (Stable version)
Ukuran	45.27MB

Download GBWhatsApp by Fouad Mods v8.86 *di sini*



Gambar 2. Link *download* GB WhatsApp
(Sumber: www.jalantikus.com)

Berdasarkan penelusuran Penulis, sengketa aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal belum ada di Indonesia. Penulis juga telah mengajukan pertanyaan kepada pihak WhatsApp melalui *email* mengenai upaya hukum terhadap penggunaan GB WhatsApp. Namun jawaban yang diberikan pihak WhatsApp atas pertanyaan Penulis, pihak WhatsApp hanya menjelaskan bahwa aplikasi pihak ketiga dalam hal ini GB WhatsApp adalah aplikasi yang tidak resmi yang tidak didukung yang melanggar ketentuan layanan pihak WhatsApp dan akun yang menggunakannya dapat diblokir.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 dan terjadi banyak pembaharuan di antaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang Hak Cipta tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi para pemilik ciptaan dari memperbanyak, meniru, menjual dan seterusnya ciptaan milik seorang pencipta secara ilegal.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk perlindungan Hak Cipta dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) berbunyi: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya nasional;

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang sah;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.¹²

Perlindungan yang diberikan kepada hak cipta atau ciptaan tersebut di atas berlaku dalam hak ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu. Suatu hasil karya cipta dalam bentuk aplikasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang yang baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya.¹³

WhatsApp termasuk ke dalam salah satu aplikasi android. Aplikasi android harus dilindungi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di atas, bahwa aplikasi Android juga termasuk dari ciptaan yang dilindungi yang termasuk dalam kategori program

¹²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat 1.

¹³Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 47.

komputer.¹⁴ Aplikasi android adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk sistem operasi android yang membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas pada *smartphone* dengan sistem operasi Android. Di Indonesia perlindungan hukum mengenai aplikasi android dilindungi dengan Hak Cipta, berbeda dengan di Amerika Serikat dimana program komputer serta aplikasi termasuk ke dalam bidang teknologi sehingga dilindungi dengan Hak Paten. Perlindungan Paten di Amerika Serikat saat ini diatur dalam suatu Undang-Undang yang dinamakan *Leahy-Smith America Invents Act*.¹⁵

WhatsApp juga telah memaparkan hak-haknya di dalam *website* Ketentuan Layanan WhatsApp yaitu, “Kami memiliki semua hak cipta, merek, domain, logo, kemasan dagang, rahasia dagang, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang berhubungan dengan layanan kami. Anda tidak boleh menggunakan hak cipta, merek (atau merek yang serupa), domain, logo kemasan dagang, rahasia dagang, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lain milik kami kecuali Anda memiliki izin yang jelas dari kami sesuai dengan pedoman merek kami. Anda dapat menggunakan merek perusahaan-perusahaan afiliasi kami atas seizin mereka, termasuk sebagaimana yang diizinkan dalam pedoman merek yang dipublikasikan.”

Merujuk pada isi fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang di bagian akhirnya memutuskan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan,

¹⁴Widya Istiqomah, op. cit., h. vi.

¹⁵*Ibid*, h. xii.

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.” Menginstal Aplikasi GB WhatsApp yang termasuk ke dalam menggunakan, memakai dan memperbanyak jelas melanggar ketentuan fatwa tersebut karena merugikan pemegang hak cipta. Menggunakan aplikasi yang tidak resmi (ilegal) dalam hukum Islam itu termasuk bagian dari memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena aktivitas tersebut sama dengan memakai atau mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari’atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶

Q.S. Asy-Syu’ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Bandung : Diponegoro 2005), h. 83.

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*¹⁷

Ayat-ayat di atas menegaskan dengan jelas tentang larangan memakan harta sesama dengan jalan yang salah.

Selain ayat di atas, terdapat juga hadis Nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan, diantaranya:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمر و بن يثر بي، رقم)

Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad).

Selain landasan Al-Qur’an dan Hadis di atas, terdapat kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya (Kerugian) harus dihilangkan.*¹⁸

Kaidah fiqih lainnya yang berkaitan dengan hak milik:

التَّصَرُّفُ عَلَى مَالِكِ الْغَيْرِ إِذْنُهُ لَا يَجُوزُ

Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

¹⁷Ibid, h. 374.

¹⁸Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), h. 36.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menetapkan pengharaman terhadap segala bentuk pelanggaran HKI. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.¹⁹

Era global ini, beragam aplikasi telah banyak hadir sebagai media untuk mempermudah kehidupan manusia, mulai dari aplikasi yang memiliki izin sampai aplikasi yang belum legal seperti aplikasi GB WhatsApp. Menggunakan aplikasi GB WhatsApp juga masih ditemukan di kalangan masyarakat berbagai lapisan saat ini, tidak terkecuali mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Selain itu objek HKI lainnya, seperti merek juga menjadi objek pelanggaran terus-menerus di internet. Hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat.²⁰

Penelitian yang dilakukan di Universitas Islam Sumatera Utara adalah meneliti mahasiswa yang menggunakan aplikasi GB WhatsApp. Berawal dari rasa penasaran Penulis tentang aplikasi GB WhatsApp yang telah digunakan serta fitur-fitur yang

¹⁹Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 *SubJudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2011), h. 471.

²⁰Ahmad M Ramli, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung ; PT.Refika Aditama, 2004), h. 4.

menarik yang ternyata melanggar Hak Cipta, membuat Peneliti tertarik untuk melakukan kajian di lapangan terkait penggunaannya dengan narasumber pengguna aplikasi GB WhatsApp yang merupakan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut sehingga Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan mengangkat judul: HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas, maka pokok masalah yang Penulis rumuskan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pendapat mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap penggunaan aplikasi GB WhatsApp?
3. Bagaimana hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Untuk mengetahui pendapat mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap penggunaan aplikasi GB WhatsApp;
3. Untuk mengetahui hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan rujukan atau referensi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama tentang menggunakan aplikasi GB WhatsApp.

2. Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang penggunaan aplikasi yang sudah dimodifikasi dalam hal ini GB WhatsApp, ditinjau dari Fatwa MUI, serta

untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa bahwa menggunakan aplikasi GB WhatsApp adalah perbuatan yang menyimpang dari fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesimpangsiuran pengertian dan penjelasan, maka Penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

1. Aplikasi GB WhatsApp adalah aplikasi yang sudah dimodifikasi. Modifikasi ini dilakukan untuk berbagai tujuan misalnya membuat aplikasi yang sebelumnya berbayar menjadi gratis, atau untuk menambahkan fitur baru yang tidak tersedia pada aplikasi resmi. Untuk tujuan penambahan fitur baru inilah, banyak pengembang yang melakukan berbagai perubahan pada aplikasi aslinya.
2. *Developer*/Pengembang Aplikasi adalah orang yang bertugas untuk memikirkan serta merancang berbagai struktur dalam sebuah aplikasi, mengembangkan, dan memperbaharui aplikasi *mobile* berbasis Android.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah Penulis lakukan sebelumnya pada perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan sepanjang yang

Penulis ketahui, belum pernah ada tulisan yang membahas tentang topik seperti ini yang membahas “HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”.

Namun ada penulis lain yang menyinggung persoalan atau membicarakan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti yang dilakukan oleh:

1. Muhammad Malik Mukoffa, Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Penggunaan Potret Sebagai Stiker WhatsApp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”.
2. Cindi Muhrani Dewi, Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan judul “Analisis Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara *Illegal*”.

Dari beberapa kajian terdahulu yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini objek penelitiannya juga berbeda dan membahas tentang hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp serta studi kasus yang berbeda yang Penulis teliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sehingga membuat Penulis meyakinkan bahwa penelitian ini sama sekali belum dibahas.

G. Kerangka Teoritis

Istilah Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami

beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual” lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual (HAKI)”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual (HKI)” dan sekarang istilahnya menjadi “kekayaan intelektual (KI)”.²¹

Hakikat HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), atau dalam bidang industri maupun bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.²²

Kegiatan menggunakan aplikasi GB WhatsApp termasuk perbuatan yang menyimpang dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang telah jelas menyatakan setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Selain isi fatwa di atas, landasan teoritis yang penulis gunakan selanjutnya berasal dari *qawa'id fiqhiyyah* sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَىٰ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak orang lain tanpa seizinnya”.

²¹Muhamad Amirulloh & Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Unpad Press, 2016), hal 2.

²²Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, cet. 1, 2002), h. 14.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”.

Berdasarkan kaedah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu hal yang dapat membawa kepada kemudharatan maka harus dicegah, karena menggunakan aplikasi GB WhatsApp termasuk perbuatan yang melanggar hak orang lain.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian normatif (*Legal Research*) disebut juga penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum.²³ Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.²⁴

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek penggunaan aplikasi

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 45.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66.

GB WhatsApp menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 kemudian menganalisisnya.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini Penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan *Living case studies approach* atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang melanggar aturan namun tidak pernah masuk ke dalam kasus di pengadilan. Adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap penggunaan aplikasi GB WhatsApp yang terdapat dalam peraturan mengenai Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang Perlindungan terhadap HKI.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai dasar penelitian hukum sebagai berikut:

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki.²⁶ Seperti, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap objek yang diteliti. Dalam Penelitian ini, Penulis mengambil responden sebanyak 6 (enam) orang yang merupakan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa *print*, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif empiris di atas, Penulis uraikan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif.

Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan metode induktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus di lapangan menjadi sesuatu yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, Penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Bab ini membahas Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, meliputi tinjauan umum tentang HKI serta Hak Cipta.
- BAB III : Bab ini membahas Pendapat Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU terhadap Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp
- BAB IV : Bab ini membahas tentang Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**A. Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual” lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual (HAKI)”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual (HKI)” dan sekarang istilahnya menjadi “kekayaan intelektual (KI)”.¹

Membahas tentang pengertian Hak Kekayaan Intelektual, maka diawali dengan penjelasan tentang apa itu hak. Secara *etimologis* kata hak berasal dari serapan bahasa Arab yaitu *al-haqq* yang berarti milik (*al-milkiyyah* atau *al-milku*), ketetapan dan kepastian, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Yasin ayat 7.² Hak menurut istilah/*terminologis* yaitu ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.³ Menurut Wahbah az-Zuhaili: *al-milkiyyah* atau *al-milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara

¹Muhamad Amirulloh & Helitha Novianty Muchtar, loc. cit.

²Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*, (Purwokerto: STAIN Press, cet. 1, 2011), h. 19.

³*Ibid*, h. 19.

seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'*, yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentasharrufan* terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharrufan*.⁴

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang hanya merumuskan tentang pengertian dari jenis atau lingkup yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.

O.K. Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* mengartikan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar hasil kerjanya itu berupa benda *immateril*, benda tidak berwujud.⁵

Menurut Afrillyanna Purba, HKI adalah karya intelektual yang dihasilkan manusia di mana memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.⁶

Sedangkan Rachmadi Usman, memaknai HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), jilid 6, h. 449.

⁵O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, cet.8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 9.

⁶Afrillyanna Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 9.

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Adapun defenisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini:⁸

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Pada negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon (common law system)*, HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.⁹ Dalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”¹⁰ Hak milik immateril (benda tidak berwujud) termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata di atas. Oleh karena itu hak milik immateril dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak *absolute* atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak *absolute* yang objeknya

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 2.

⁸Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), h. 2.

⁹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 2.

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 155.

bukan benda berwujud itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).¹¹

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*) yang menjadi elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada 7 (tujuh) cabang, antara lain:¹²

- a. hak cipta (*copyright and related rights*);
- b. merek dagang (*trademark*);
- c. indikasi geografis (*geographical indicators*);
- d. desain industri (*industrial design*);
- e. paten (*patent*);
- f. desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*);
- g. informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (www.dgip.go.id).

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan

¹¹Mahadi, *Hak Milik Immateril Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1981), h. 5-6.

¹²Khoirul Hidayah, *Op.cit.*, h. 4.

dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materiil (benda berwujud).¹³

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*);

Hak Cipta sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu:¹⁴

- a. Hak Cipta;
- b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta atau *neighbouring rights*.

Sedangkan hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Paten;
- b. Paten Sederhana;
- c. Desain Industri;
- d. Merek Dagang;
- e. Nama Niaga atau Nama Dagang;
- f. Sumber tanda atau Sebutan Asal.

Jika ditelusuri lebih lanjut tentang Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual ini dengan melihat pada hasil Putaran Uruguay (*UruguayRound*) Tahun 1994 yang membuahkan kerangka *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* bagian dari capaian atau hasil kesepakatan

¹³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 15.

¹⁴*Ibid*, h. 16.

GATT/ WTO, terdapat dua bidang lagi yang perlu ditambahkan sebagai cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan Varietas Tanaman; dan
- b. *Integrated Circuits* (rangkainan elektronika terpadu).

3. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya.¹⁶ TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). Selain itu syarat keaslian *originality*, maksudnya adalah ciptaan mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si Pencipta karena ciptaan adalah ego tertinggi (*alter ego*) dari si Pencipta.¹⁷

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat

¹⁵*Ibid*, h. 18.

¹⁶*Ibid*, h. 32.

¹⁷*Ibid*, h. 32.

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian Pencipta bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut Pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

4. Hak yang dimiliki Pencipta

Hak yang dimiliki Pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹⁸ Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan) sedangkan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau

¹⁸*Ibid*, h. 39.

memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak penerbitan (*publishing right*), hak penggandaan (*reproduction right*), hak penyebarluasan (*distribution right*), hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film, hak atas rekaman suara (*mechanical right*), hak atas program siaran (*broadcasting right*). Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

5. Ciptaan yang Dilindungi

L.J. Taylor menyatakan dalam bukunya *Copyright for Librarians* bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹⁹

Selain ekspresi, sebuah karya juga harus dalam bentuk khas dan bersifat orisinal, bukan meniru karya orang lain atau karya publik domain, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Untuk mempermudah memahami syarat perlindungan terhadap hak cipta, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;

¹⁹Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 121.

- b. Berwujud atau bentuk nyata;
- c. Bersifat asli (*original*);
- d. Bersifat khas dan pribadi.

Beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

(1) Ciptaan yang meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan yang asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Hak Cipta sebagai suatu hak atas kreasi intelektual manusia secara konseptual melindungi pada lapangan kerja di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, mempunyai pembatasan dan perlindungan: Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali penunjukan dan pemrograman yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait dan digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan Produser Program atau Lembaga Penyiaran.

6. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Hak Cipta tidak terlepas dari pelanggaran. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain melalui jalur pengadilan, dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR

(*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Maka sesuai dengan judul dan permasalahan yang ingin Penulis bahas dalam hal ini aplikasi Android merupakan suatu karya digital yang telah dibuat oleh *developer* melalui kerja keras yang menghabiskan ide, energi, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, *Developer* Aplikasi Android harus dilindungi dan sebagai bentuk pengakuan serta penghargaan terhadap aplikasi yang telah diciptakan. *Developer* aplikasi android sebagai Pencipta maka hasil karya digitalnya juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai tindakan suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang Hak Cipta yang memungkinkan jumlah unduhan aplikasi yang sudah dimodifikasi lebih besar dari jumlah unduhan aplikasi yang asli.

Perlindungan hukum terhadap aplikasi android diberikan untuk menghindari berbagai macam pelanggaran terhadap aplikasi android, baik itu pelanggaran terhadap hak moral pencipta yang dalam hal ini adalah *developer* aplikasi android maupun pelanggaran terhadap hak ekonomi dari *developer* aplikasi android. Salah satu pelanggaran terhadap aplikasi android yang banyak terjadi adalah modifikasi secara ilegal terhadap aplikasi android yang dilakukan oleh pihak di luar *developer* aplikasi android. GB WhatsApp merupakan salah satu aplikasi hasil modifikasi ilegal dari aplikasi WhatsApp resmi.

Dalam hal ini aplikasi WhatsApp dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang telah dijelaskan dalam Pasal 40

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa aplikasi android juga termasuk dari ciptaan yang dilindungi karena termasuk dalam kategori program komputer.²⁰ Aplikasi android adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk sistem operasi Android yang membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas pada *smartphone* dengan sistem operasi Android.

Menggunakan aplikasi GB WhatsApp termasuk melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Kegiatan tersebut termasuk melanggar Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta Ayat (1) yang menyatakan, Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Selanjutnya dalam Pasal yang sama ayat (2) dinyatakan, fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan

²⁰Widya Istiqomah, *loc. cit.*

penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

B. Aspek Hukum Perdata dan Pidana Pelaku Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

1. Aspek Hukum Perdata Pelaku Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu secara *a-contrario* bisa dianggap ada pelanggaran, jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan:²¹

- a. pelanggaran langsung (*direct infringement*);
- b. pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringements*);
- c. pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).

²¹Rahmi Jened, *Hukum Investasi*, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009), hal. 62-63.

Upaya pemulihan dari aspek perdata (*civil remedies*) adalah untuk mengganti kerugian ekonomi dari si pemilik hak, lazimnya kerugian atas kerugian materiil yang diderita si pemilik hak dan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar selanjutnya, termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Penghentian pelanggaran merupakan tujuan utama dari litigasi dibidang HKI, termasuk Hak Cipta. Prosedur perdata (*civil procedure*) dibedakan antara *pre-trial procedure* dan *provisional measures*. Prosedur sebelum adanya gugatan perdata dapat dimulai dengan mengirim somasi (*warning letter*) pada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini untuk mencegah pihak pelanggar meminta pengembalian biaya litigasi jika prosedur pengadilan telah dilakukan tanpa adanya kesempatan pendahuluan bagi pelanggar untuk mengetahui adanya gugatan tersebut.²² Pengadilan untuk kasus perdata yang menyangkut gugatan ganti rugi masuk dalam yurisdiksi pengadilan perdata. Di Indonesia masuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga.²³

Secara umum Penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa haknya adalah sah dan haknya telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara rinci tentang gambaran produk yang melanggar Hak Ciptanya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran Hak Ciptanya. Baru kemudian beban pembuktian beralih kepada Tergugat untuk mengajukan bukti bahwa dirinya tidak melanggar Hak Cipta Penggugat.

²²Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 232.

²³*Ibid*, hal 233.

Alasan bertahan (*defense*) lainnya juga dapat diajukan, termasuk pengajuan alasan bahwa pemegang Hak Cipta telah menyalahgunakan haknya.²⁴

Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sangat sering digunakan dalam sengketa Hak Cipta. Keterangan ahli dibutuhkan dalam isu keabsahan Hak Cipta, interpretasi dari hak eksklusif Hak Cipta yang dilindungi, dan melihat gambaran nyata pelanggaran. Praktek di Eropa, ahli ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan saran para pihak dan lazimnya diambil dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian dibidang HKI termasuk Hak Cipta. Sangat jarang ahli diambil dari kantor HKI. Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang kebanyakan justru diminta dari Ditjen HKI.²⁵

Gugatan Perdata diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Gugatan perdata atas pelanggaran Hak Moral (*moral right*) bisa diajukan oleh ahli waris pencipta. Gugatan ini bisa diikuti gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Pasal 99

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

²⁴*Ibid*, hal. 234.

²⁵*Ibid*.

- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Dalam Pasal selanjutnya menyebutkan tata cara gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Menurut Much. Nurachmad selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.²⁶ Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta bahwa: Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, atau pengadilan (kekuasaan kehakiman). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi melalui arbitrase dan pengadilan inilah cara yang dapat untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Aspek Hukum Pidana Pelaku Pelanggaran Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selain mengandung aspek hukum perdata juga mengandung aspek hukum Pidana. Adanya sanksi pidana ditujukan untuk menghukum setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan pembajakan, sama seperti dalam kasus perdata tujuannya untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Tujuan dari penghukuman disediakan adalah denda dan/atau penjara secara konsisten dengan hukuman yang diberlakukan pada tindak pidana yang serius, terutama untuk tindakan pidana yang dilakukan secara berulang.²⁷ Tindakan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan secara sengaja menjadi tindak pidana. Pelanggaran Hak Cipta merupakan delik biasa. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk

²⁶Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hal. 45.

²⁷Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2014), hal. 238.

memerangi pelanggaran Hak Cipta terkait dengan isu pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeiting*) mengingat karena luasnya kekuasaan polisi selaku penyelidik dan penyidik dan kuatnya pengaruh unsur pemaksa dari hukuman atau sanksi pidana. Namun sebenarnya penerapan pidana untuk pelanggaran Hak Cipta secara umum kurang populer terutama di negara maju. Di negara tersebut penerapan hukum pidana dalam aktivitas bisnis sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort*.²⁸ Di negara berkembang, seperti Indonesia, sanksi pidana dalam pelanggaran Hak Cipta acapkali sangat mengkedepan karena faktor psikologis aspek sanksi sebagai penjeratan.²⁹

Aspek pidana termuat pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan sanksi pidananya penjara 2 (dua) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, atau didenda 100 (seratus) juta rupiah sampai denda sebanyak 4 (empat) miliar rupiah.

Proses pidana untuk Hak Cipta tetap ditangani oleh Peradilan Umum yang berbeda untuk masalah keperdataannya ditangani oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana lazimnya proses persidangan perkara pidana, dimulai dari penyidikan yang direkam secara tertulis dalam Berita Acara Penyidikan. Apabila ada bukti yang cukup, maka akan diajukan ke persidangan. Majelis hakim akan memanggil terdakwa untuk maju dimuka persidangan. Dalam persidangan, dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi dimintai keterangannya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan dibacakan tuntutan. Sebelum putusan diambil oleh Majelis Hakim, diberikan

²⁸Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000), hal. 363.

²⁹*Ibid.*

kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap Terdakwa. Apabila Terdakwa diputus bersalah, maka hukuman yang dijatuhkan meliputi pidana penjara maksimal dan denda maksimal yang memberikan kewenangan Hakim untuk memutuskan hukuman dalam rentang sampai batas maksimal hukuman tersebut.³⁰

³⁰ *Ibid.*

BAB III

PENDAPAT MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara


Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang berada di bawah Rektor. Fakultas Syari'ah dan Hukum memberikan pendidikan dan pengajaran berkenaan dengan hukum syari'ah sekaligus menjadi pusat memperdalam keilmuan, baik pengetahuan agama Islam maupun pengetahuan umum sehingga syari'ah dan hukum menjadi bagian integral dari kekuatan UIN SU untuk mengkonstruksi masyarakat madani.

Visi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU adalah menjadi pusat *Islamic Society* dalam bidang syari'ah dan hukum di Indonesia. Adapun Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU antara lain:

1. Melaksanakan pendidikan pengajaran pada bidang syari'ah dan hukum dengan mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang syari'ah dan hukum dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang syari'ah dan hukum dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Struktur Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Struktur organisasi dan kelembagaan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



1. Penjelasan struktur Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah:

a. Ketua Program Studi

1. Menyusun dan merencanakan semua kegiatan akademik jurusan;
2. Menyusun rencana jadwal kuliah dan mengusulkan penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap);
3. Melakukan koordinasi dosen-dosen prodi;
4. Mengusulkan kegiatan ilmiah (*stadium general, workshop, seminar, dan lain-lain*).

b. Sekretaris Prodi

- 1) Membantu penyusunan rencana jadwal kuliah dan mengusulkan penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap);

- 2) Membantu dalam penyusunan usulan kegiatan ilmiah (*stadium general, workshop, seminar, dan lain-lain*);
 - 3) Menghimpun dan mencatat data yang berkaitan dengan prodi.
- c. Bagian Administrasi Fakultas
- 1) Membantu tugas-tugas administrasi umum kepala bagian tata usaha;
 - 2) Berkoordinasi dengan kepala tata usaha dalam menjalankan tugasnya;
 - 3) Melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik Negara, kerumahtanggaan dan sistem fakultas.
- d. Kepala Laboratorium
- 1) Merencanakan jadwal penggunaan laboratorium;
 - 2) Merancang modul praktikum.

Tabel 3.1

Struktur Data Pejabat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag	DEKAN
2	Tetty Marlina Tarigan, M.Kn	KETUA PRODI
3	Cahaya Permata, M.Hum	SEKRETARIS PRODI

2. Tenaga Pengajar

Program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara didukung oleh komponen dosen yang terdiri dari dosen-dosen tetap dan tidak tetap sebagai berikut:

Tabel 3.3
Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

No.	Nama	Pendidikan
1	Sahliah	S3
2	Zulham	S3
3	Mhd. Yadi Harahap	S3
4	Ahmad Suhaimi	S2
5	Abd. Rahman Harahap	S2
6	Ahmad Zuhri	S2
7	Fatimah Zahara	S2
8	Noor Azizah	S2
9	Tetty Marlina Tarigan	S2
10	Sangkot Azhar Rambe	S2
11	Irwansyah	S2
12	Arifuddin Muda Harahap	S2
13	Annisa Sativa	S2
14	Cahaya Permata	S2
15	Zaid Al Fauza Marpaung	S2

Sumber : pddikti.kemdikbud.go.id

3. Mahasiswa

Jumlah peminat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UINSU, mengalami peningkatan. Berikut jumlah data-data mahasiswa peminat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah:

Tabel 3.4
Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Tahun 2015-2020

No.	Semester	Jumlah Mahasiswa
1	Ganjil 2015	370
2	Genap 2015	375
3	Ganjil 2016	442
4	Genap 2016	681
5	Ganjil 2017	699

6	Genap 2017	721
7	Ganjil 2018	857
8	Genap 2018	858
9	Ganjil 2019	1003
10	Genap 2019	1087
11	Ganjil 2020	1117

Sumber: pddikti.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data-data dan jumlah mahasiswa dari tahun 2015-2020 jumlah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengalami peningkatan, data-data tersebut adalah data aktif mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Pendapat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp

Pada dasarnya, menginstal dan menggunakan sebuah aplikasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh banyak kalangan tidak terkecuali juga para mahasiswa. Namun menjadi perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan Hukum Islam apabila didapatkan bukan dari *developer* dan penyedia aplikasi android resmi seperti aplikasi-aplikasi modifikasi.

Penelitian ini mengkaji sejauh mana pemahaman mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN SU tentang hukum menggunakan sebuah aplikasi yang telah dimodifikasi yang tidak mendapatkan izin dari *developer* aplikasi resmi yaitu GB WhatsApp ditinjau dari fatwa MUI juga Undang-Undang Hak Cipta. Didahului dengan mengetahui pendapat mahasiswa terhadap penggunaan GB WhatsApp. Setelah mengetahui pemahaman hukum mahasiswa, diharapkan dapat dibuat sebuah upaya atau langkah selanjutnya untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi

mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, terkhusus pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Mahasiswa yang menggunakan GB WhatsApp menganggap bahwa aplikasi tersebut tidak dilarang untuk digunakan. Adanya kelebihan serta banyaknya fitur menarik yang didapatkan dari GB WhatsApp membuat para mahasiswa tertarik untuk menggunakannya. Padahal WhatsApp sendiri telah menegaskan di dalam *website* pusat bantuannya bahwa, "Jika Anda menerima pesan dalam aplikasi yang menyatakan bahwa akun Anda "Diblokir sementara", ini berarti Anda mungkin menggunakan versi WhatsApp yang tidak didukung dan bukan aplikasi WhatsApp resmi. Jika Anda tidak beralih ke aplikasi resmi setelah diblokir sementara, akun Anda mungkin akan diblokir menggunakan WhatsApp secara permanen. Aplikasi yang tidak didukung seperti WhatsApp *Plus*, GB WhatsApp, atau aplikasi yang mengklaim dapat memindahkan chat WhatsApp Anda antar telepon, adalah versi WhatsApp yang diubah. Aplikasi tidak resmi ini dikembangkan oleh pihak ketiga dan melanggar Ketentuan Layanan kami. WhatsApp tidak mendukung aplikasi pihak ketiga ini karena kami tidak dapat memvalidasi praktik keamanannya."¹ Selain itu seorang ahli digital forensik, Ruby Alamsyah² menanggapi kekhawatiran bahwa aplikasi WhatsApp GB dinilai ilegal dan membahayakan privasi pengguna.³

¹<https://faq.whatsapp.com/android/temporarily-banned/about-temporarily-banned-accounts/?lang=id> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

²Ruby Zukri Alamsyah dikenal sebagai salah satu pakar telekomunikasi Indonesia yang sangat berpengalaman. Saat ini ia bekerja sebagai Infosec Consultant di PT Jaringan Nusantara yang melayani banyak pihak termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Ilmu dan kinerjanya sering digunakan Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu menangani proses penyelidikan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

³<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204202735-185-602481/aplikasi-modifikasi-macam-wa-gb-jadi-modus-pencurian-data> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

Meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan hak cipta milik orang lain tanpa izin pemegang hak cipta, namun masih tetap saja ada yang melanggarnya. Berbagai alasan yang mereka kemukakan. Seperti yang penulis rangkum dari hasil wawancara, bahwa alasan mereka tertarik menggunakan GB WhatsApp antara lain karena adanya kelebihan, tema dan tampilannya bagus, pilihan fitur lebih banyak dan menarik, serta pesan (percakapan) yang dulu belum *download*, bisa *download* kembali sehingga membantu untuk tugas perkuliahan.

Pihak WhatsApp memang telah memberikan peringatan akan memblokir pengguna GB WhatsApp. Seperti yang dikemukakan salah seorang narasumber yang menggunakan GB WhatsApp bahwa banyak teman-temannya yang telah diblokir oleh pihak WhatsApp. Berdasarkan penuturan beliau, ada trik agar tidak diblokir, yaitu dengan tidak menggunakan semua fitur yang disediakan pada GB WhatsApp. Itulah yang menyebabkan hingga kini masih ada yang bisa menggunakan GB WhatsApp namun tidak diblokir oleh pihak WhatsApp.

Kedadaan ini perlu dijadikan perhatian bagi mahasiswa untuk lebih memahami hukum. Pemahaman hukum mahasiswa atas karya cipta mempunyai dampak terhadap perilaku mahasiswa untuk memegang prinsip kejujuran untuk tidak melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, Penulis juga memperoleh jawaban dari mahasiswa yang tidak menggunakan GB WhatsApp guna memperoleh jawaban dari sudut yang lain. Mahasiswa yang tidak menggunakan GB WhatsApp tidak mengetahui tentang GB WhatsApp, bagaimana status keresmiannya, juga hukum penggunaannya. Salah satunya seperti saudari Nur Fadilla yang merupakan mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah yang bukan pengguna GB WhatsApp. Menurut pendapatnya, dia tidak

pernah menggunakan GB WhatsApp, tidak mengetahui fungsinya, tidak mengetahui status keresmiannya, kemudian dia menuturkan apabila sebuah aplikasi sudah dinyatakan tidak resmi maka otomatis tidak boleh digunakan, menggunakan aplikasi ilegal merupakan perbuatan membenarkan yang salah, walaupun sebelumnya tidak mengetahui fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau dalam hal ini hak cipta, namun jika fatwa mengatakan demikian maka perbuatan yang melanggar fatwa tersebut harus ditinggalkan.

BAB IV

HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI GB WHATSAPP MENURUT FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Profil Singkat MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 *Rajab* 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26 (dua puluh enam) provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 (sepuluh) orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, *Al-Washliyah*, *Mathlaul Anwar*, GUPPI, PTDI, DMI dan *Al Ittihadiyah*, 4 (empat) orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 (tiga belas) orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan

¹<https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berdiri pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 (tiga puluh) tahun merdeka, di mana energi bangsa banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama 25 (dua puluh lima) tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang

dipresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekuler nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.²

MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.³

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara maupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah, maka Munas I MUI telah merumuskan dalam Pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:⁴

- a. Memberikan fatwa nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat islam umumnya sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional;
- b. Memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional;
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama;
- d. Penghubung ulama dan *umara* (Pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional;
- e. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

²Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 44.

³*Ibid.*

⁴Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-1, h. 89.

Dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya 4 (empat), yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*, yang oleh Abdul Wahab Khallaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalail al-syar'iyah al-ijmaliah*. Selain dari 4 (empat) sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan dimana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *madzhab sahabat*, dan *syar'u man qablana*.⁵

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa.⁶

2. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lahir berawal dari keresahan para seniman baik itu dalam bidang seni rupa maupun musik yang karyanya banyak ditiru dan digandakan

⁵*Ibid*, h. 212.

⁶*Ibid*.

tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu Masyarakat Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI agar secepatnya mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Atas pengajuan MIAP tersebut, MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak yang mengeluarkannya. Setelah proses perumusan yang matang berdasarkan Keputusan *Majma' al-Fiqih al-Islami* nomor 43 (5/5) *Mu'tamar* V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah*, pendapat ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005, berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI serta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, dan pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 maka dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2005.

Dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk kemaslahatan umum. Maka dalam hal ini MUI melakukan *istinbat* hukum yang menghasilkan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan menggunakan metode *ijtihad* untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan HKI tersebut, hal itu

dikarenakan belum ditemukannya nash yang eksplisit terkait dengan HKI. Oleh karena itu, berdasarkan data di atas komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

3. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 *Jumadil Akhir* 1426 H/26-29 Juli 2005 M, yang kemudian mengeluarkan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang pada bagian akhirnya memutuskan serta menetapkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dengan 2 (dua) ketentuan, antara lain:

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak

untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat luas.

HKI meliputi:

- 1) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2)”;
- 2) Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
- 3) Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);

- 4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
- 5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
- 6) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 3); dan
- 7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

b. Ketentuan Hukum

- 1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan);
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan;
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

B. Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk *mashdar* yang berarti jawaban pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang

belum jelas hukumnya.⁷ Secara terminologi fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa), baik perorangan maupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari *Mufti* tentang hukum syari'ah kepada pihak yang meminta fatwa.⁸

Tindakan memberikan fatwa disebut sebagai *ifta'*, yaitu suatu pekerjaan memberikan nasihat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan *Mufti*, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut dengan *Mustafti*. Dengan demikian, dalam terminologi fiqih, fatwa didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan: pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. Ketiga, orang atau lembaga yang menjelaskan suatu hukum adalah berkapasitas dan ahli dalam persoalan hukum yang ditanyakan.⁹

2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum

⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), Cet. 1, h. 86, dikutip oleh Hanif Luthfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta: Lentera Islam), h. 6.

⁸*Ibid*, h.7.

⁹*Ibid*, h. 8.

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:¹⁰

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung (MA);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- g. Komisi Yudisial (KY);
- h. Bank Indonesia (BI);
- i. Menteri;

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- l. Gubernur;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Bupati/Walikota;
- o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.¹¹

Mohammad Mahfud MD, guru besar Hukum Tata Negara juga berpendapat serupa dalam artikel yang berjudul Fatwa MUI dan *Living Law* Kita mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Lebih lanjut beliau berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*)

¹¹ Khairuddin, Penelitian: *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan, 2017), h. 62.

yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Mengenai kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan, memang bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak umum (*in abstracto*). Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam Peraturan Perundang-undangan.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa saja yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini Penulis ingin menguraikan sejauh mana daya fatwa MUI dalam hal melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan HKI.

Perlindungan terhadap karya cipta harus ditegakkan. Maka dengan dikeluarkannya fatwa MUI sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap karya cipta diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta. Selain Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan Terhadap

¹²*Ibid*, h. 64.

¹³KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Penerbitan dan percetakan, 2005), h. 849.

HKI, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Poin-poin yang dicakup oleh fatwa MUI Nomor 1 MUNAS VII/MUI/5/2005 di antaranya: menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, turut pula muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, telah dibentuk suatu wadah yang telah disediakan untuk para mujtahid, ulama, *zu'ama* untuk bermusyawarah mengenai masalah agama yang memerlukan jawaban, yaitu MUI. Kaitannya dengan fatwa MUI tentang Perlindungan terhadap HKI, Penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa tersebut telah memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi, di dalamnya termuat alasan perlunya mengeluarkan fatwa MUI tentang perlindungan terhadap HKI, sehingga dari sisi materi fatwa tersebut sudah dapat menjawab persoalan dalam bidang HKI. Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang pada bagian akhirnya memutuskan “setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.” Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan larangan menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin pemegang hak cipta.

Pihak WhatsApp juga telah memaparkan hak-haknya di dalam *website* Ketentuan Layanan WhatsApp yaitu, “Kami memiliki semua hak cipta, merek, domain, logo, kemasan dagang, rahasia dagang, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang berhubungan dengan layanan kami. Anda tidak boleh menggunakan hak cipta, merek (atau merek yang serupa), domain, logo kemasan dagang, rahasia dagang, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lain milik kami kecuali Anda memiliki izin yang jelas dari kami sesuai dengan pedoman merek kami. Anda dapat menggunakan merek perusahaan-perusahaan afiliasi kami atas seizin mereka, termasuk sebagaimana yang diizinkan dalam pedoman merek yang dipublikasikan.”

Meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan hak cipta milik orang lain tanpa izin pemegang hak cipta, namun masih tetap saja ada yang melanggarnya. Berbagai alasan yang mereka kemukakan. Seperti yang penulis rangkum dari hasil wawancara, bahwa alasan mereka tertarik menggunakan GB WhatsApp antara lain karena adanya kelebihan, tema dan tampilannya bagus, pilihan fitur lebih banyak dan menarik, serta pesan (percakapan) yang dulu belum *download*, bisa *download* kembali sehingga membantu untuk tugas perkuliahan. Tetapi kembali ke dalam pengertian fatwa, bahwa fatwa tidak mempunyai daya ikat. Disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara dengan kekuasaanNya, Allah mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Allah membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'at yang dibuat bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Allah

memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram). Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *'azimah* yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, karena kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda.¹⁴ Dalam kaidah fikih juga telah dijelaskan bahwa “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan”.¹⁵ Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 merupakan fatwa yang sangat baik dalam hal perlindungan terhadap HKI, hanya saja tidak dijalankan dengan baik, disebabkan oleh kurangnya faktor kesadaran telah menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta serta mahasiswa yang menggunakan GB WhatsApp tidak pernah digugat karena telah melakukan pelanggaran terhadap fatwa MUI dan Undang-Undang Hak Cipta yang bisa menimbulkan efek jera.

C. Analisis Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp

Setelah Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku tentang HKI, Hak Cipta, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “Hukum Penggunaan Aplikasi GB WhatsApp Berdasarkan Perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005” maka langkah selanjutnya adalah penulis akan menganalisis data

¹⁴Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 124.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 11.

yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan analisis Penulis bahwa GB WhatsApp merupakan aplikasi ilegal (tidak resmi) yang merupakan bentuk modifikasi dari WhatsApp maka dalam hal ini perubahan tersebut termasuk pelanggaran Hak Cipta terhadap aplikasi WhatsApp karena dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa Penggunaan, Penggandaan, pengambilan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Adapun analisis penulis pada permasalahan yang kedua adalah mengenai pendapat mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap penggunaan aplikasi GB WhatsApp. Mahasiswa yang menggunakan GB WhatsApp menganggap bahwa aplikasi tersebut tidak dilarang untuk digunakan. Adanya kelebihan serta banyaknya fitur menarik yang didapatkan dari GB WhatsApp membuat para mahasiswa tertarik untuk menggunakannya. Pihak WhatsApp memang telah memberikan peringatan akan memblokir pengguna GB WhatsApp. Seperti yang dikemukakan salah seorang narasumber yang menggunakan GB WhatsApp bahwa banyak teman-temannya yang telah diblokir oleh pihak WhatsApp. Berdasarkan penuturan beliau, ada trik agar tidak diblokir, yaitu dengan tidak menggunakan semua fitur yang disediakan pada GB WhatsApp. Itulah yang menyebabkan hingga kini masih ada yang bisa menggunakan GB WhatsApp namun tidak diblokir oleh pihak WhatsApp. Di sisi

lain, Penulis juga memperoleh jawaban dari mahasiswa yang tidak menggunakan GB WhatsApp guna memperoleh jawaban dari sudut yang lain. Mahasiswa yang tidak menggunakan GB WhatsApp tidak mengetahui tentang GB WhatsApp, bagaimana status keresmiannya, juga hukum penggunaannya. Salah satunya seperti saudari Nur Fadilla yang merupakan mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah yang bukan pengguna GB WhatsApp. Menurut pendapatnya, dia tidak pernah menggunakan GB WhatsApp, tidak mengetahui fungsinya, tidak mengetahui status keresmiannya, kemudian dia menuturkan apabila sebuah aplikasi sudah dinyatakan tidak resmi maka otomatis tidak boleh digunakan, menggunakan aplikasi ilegal merupakan perbuatan membenarkan yang salah, walaupun sebelumnya tidak mengetahui fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau dalam hal ini hak cipta, namun jika fatwa mengatakan demikian maka perbuatan yang melanggar fatwa tersebut harus ditinggalkan.

Adapun analisis penulis pada permasalahan yang terakhir adalah hukum penggunaan aplikasi GB WhatsApp berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, bahwa dalam fatwa tersebut yang pada bagian akhirnya memutuskan "Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*" oleh karena itu menggunakan GB WhatsApp merupakan kegiatan menggunakan HKI milik orang lain secara tanpa hak yaitu HKI milik pihak WhatsApp maka sesuai dengan ketetapan fatwa di atas hukumnya adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. GB WhatsApp merupakan aplikasi ilegal (tidak resmi) yang merupakan bentuk modifikasi dari WhatsApp maka dalam hal ini perubahan tersebut termasuk pelanggaran Hak Cipta terhadap aplikasi WhatsApp karena dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa Penggunaan, Penggandaan, pengambilan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta;
2. Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berpendapat bahwa dengan adanya fatwa yang mengatur tentang hak cipta maka diharapkan menjadi sebuah upaya untuk menindak tegas pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta sehingga setiap karya Hak Kekayaan Intelektual ataupun Hak Cipta seseorang terlindungi dengan benar dan apabila sebuah aplikasi sudah dinyatakan tidak resmi maka otomatis tidak boleh digunakan, menggunakan aplikasi ilegal merupakan perbuatan membenarkan yang salah, walaupun sebelumnya tidak mengetahui fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau dalam hal ini hak

cipta, namun jika fatwa mengatakan demikian maka perbuatan yang melanggar fatwa tersebut harus ditinggalkan;

3. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang pada bagian akhirnya memutuskan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*” oleh karena itu menggunakan GB WhatsApp merupakan kegiatan menggunakan HKI milik orang lain secara tanpa hak yaitu HKI milik pihak WhatsApp maka sesuai dengan ketetapan fatwa di atas hukumnya adalah haram.

B. Saran

Hasil penelitian ini menyarankan kepada masyarakat khususnya mahasiswa yaitu:

1. Untuk mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU hendaknya berusaha meningkatkan wawasan tentang hak kekayaan intelektual dan juga selektif dalam memilih dan menggunakan aplikasi apapun, bukan hanya dari sisi kegunaan tetapi sumber serta efek penggunaannya, kemudian resmi atau tidaknya sebuah aplikasi yang akan digunakan;
2. Untuk penyedia *link* untuk *mendownload* GB WhatsApp sebaiknya memberikan sebuah inovasi baru dengan menciptakan aplikasi *perchattingan* yang baru tentunya resmi dengan memasukkan keunggulan-

keunggulan yang telah ada pada aplikasi GB WhatsApp, karena kalau dilihat dari segi kegunaan, Aplikasi GB WhatsApp menyediakan fitur-fitur menarik yang cukup bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirulloh, Muhamad & Helitha Novianty Muchtar. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press. 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri. 2011.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media. 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro. 2005.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: UNY Press. 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Jened, Rahmi. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2000.
- Jened, Rahmi. *Hukum Investasi*. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga. 2009.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Suska Press. 1994.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jakarta: PT Penerbitan dan percetakan. 2005.
- Lutfi, Hanif. *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Lentera Islam.

- Mahadi. *Hak Milik Immateril Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nurachmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru. 2012.
- Purba, Afrillyanna. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2005.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2004.
- Ridwan. *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*. Purwokerto: STAIN Press, cet. 1. 2011.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Sekretariat MUI. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Sub Judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. 2011.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: Yrama Widya, cet. 1. 2002.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Tim Penyusun. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Usman, Rahmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2003.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Yunita, Primadiana. *HKI dan Masyarakat Ekonomi Asean*. Malang: Cempluk Aksara. 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

C. Jurnal

Istiqomah, Widyia. *Perlindungan Hukum Terhadap Developer Aplikasi Android Yang Dimodifikasi Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram. 2020.

Khairuddin. Penelitian: *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan. 2017.

Nugroho, Sigit. *Perlindungan Hak Kekayaan intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 24, No 2. 2015.

D. Internet/Website

Zahra, *Aplikasi Android yang Dimodifikasi*, 19 September 2020. (Diakses pada 28 November 2020 di laman <http://www.daxgallery.com/aplikasi-android-yang-dimodifikasi/>).

www.whatsapp.com. (Diakses pada 24 Maret 2021).

<https://faq.whatsapp.com/android/temporarily-banned/about-temporarily-banned-accounts/?lang=id> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204202735-185-602481/aplikasi-modifikasi-macam-wa-gb-jadi-modus-pencurian-data> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021).

<https://kumparan.com/kumparantech/apa-itu-whatsapp-gb-yang-kembali-bikin-heboh-netizen-1vleSRD7eWR/full> diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

LAMPIRAN

Daftar Wawancara

1. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi GB WhatsApp?
2. Jika Ya, mengapa Anda tertarik menggunakannya?
3. Apakah Anda mengetahui status keresmiannya?
4. Apakah boleh menggunakan aplikasi yang tidak resmi dimana aplikasi tersebut telah mengeluarkan pernyataan ketidakresmiannya?
5. Menurut Anda, Bagaimana Hukum menggunakan aplikasi yang ilegal?
6. Apakah Anda mengetahui Fatwa MUI yang mengharamkan menggunakan hak cipta milik orang lain secara tanpa hak?
7. Bagaimana menurut Saudara tentang keharaman dalam fatwa tersebut?
8. Setelah mengetahui ketidakresmiannya apakah Anda akan menghapusnya?
Serta apa alasannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Siti Sa'adah Munthe, lahir di Desa Kampung Yaman, 14 Juli 1998, putri dari pasangan Bapak Ali Munthe dan Ibu Eliana Ritonga, Penulis adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, Penulis mempunyai 2 (dua) orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Saudara laki-laki Penulis bernama Bagas Ary Rizky Munthe dan Habib Ali Munthe dan saudara perempuan bernama Annisa Khoiriyah Munthe.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 117504 Perkebunan Aek Pamienke dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2010, selanjutnya Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Negeri 3 Labuhanbatu Utara dan menyelesaikan sekolah menengah pertama pada tahun 2013, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN Labuhanbatu dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2016. Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama menjalani proses perkuliahan, Penulis pernah tergabung dalam organisasi kedaerahan I'M IKLAB Raya (ikatan mahasiswa Labuhanbatu raya) pada tahun 2019.